LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJ IP)
TAHUN ANGGARAN 2025

KECAMATAN BANDONGAN
KABUPATEN MAGELANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bandongan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kecamatan Bandongan yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama Instansi Tahun 2025-2030 sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Bandongan Tahun 2025-2030.

Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bandongan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Bandongan Tahun 2025-2030 adalah mengacu pada Visi Kabupaten Magelang yaitu **" Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul dan Sejahtera (Magelang Anyar Gress)"***.* Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui sebuah 5 (lima) misi Kecamatan, yaitu Mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing dengan titik fokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), akselerasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani, memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah dan Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana..

Dari analisis terhadap 1 (satu) urusan, 5 (empat) program dan 13 (tiga belas) kegiatan, Realisasi kinerja di tahun 2025 masuk dalam kategori **Tinggi** Serapan anggaran mencapai Rp. 2.231.542.155,-(dua milyar lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu empat puluh dua rupiah) atau mencapai 87,27% dan masuk ke dalam kategori **Tinggi.**

Hal-hal yang menjadi permasalahan dalam pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah kurangnya Sumber Daya Manusia secara kualitas dan kwantitas terutama dalam penerapan aplikasi, Diharapkan di tahun yang akan datang Kecamatan Bandongan dapat mendayagunakan pegawai yang ada dengan bekal peningkatan volume pendidikan dan pelatihan serta dapat lebih memperhatikan pemeliharaan dan pengelolaan arsip Kecamatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

LKjIP Tahun Anggaran 2025 yang disusun oleh Kecamatan Bandongan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta sebagai penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 dan peraturan perundangan lainnya yang mengatur mengenai proses perencanaan, penganggaran, penyusunan, pelaksanaan, pelaporan serta pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP adalah:

1. Menilai tingkat capaian kinerja dari program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran yang lalu.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan.
3. Menyusun strategi agar mencapai tingkat capaian kinerja yang optimal terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang akan datang.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai bentuk pertanggungjawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk peningkatan kinerja.
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang berdasarkan prinsip-prinsip *good governance.*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

D. Aspek Strategis Organisasi

1. Visi dan Misi

VISI DAN MISI BUPATI MAGELANG DAN WAKIL BUPATI MAGELANG MASA JABATAN 2025 - 2030 “Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul dan Sejahtera (Magelang Anyar Gress).

Dalam mewujudkan visi RPJPD maka ditetapkan visi Pembangunan Kabupaten Magelang untuk Tahun 2025 - 2030 adalah: **Terwujudnya Kabupaten Magelang yang Aman, Nyaman, Religius, Unggul dan Sejahtera.** Visi Kepala Daerah tersebut menjadi Visi yang harus diemban oleh setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.

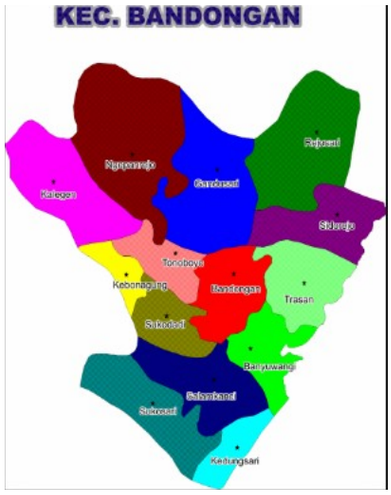
Kecamatan Bandongan menitikberatkan untuk menjalankan visi Magelang Anyar Gress dengan menciptakan kerja sama yang baik dengan semua elemen masyarakat. Amanah merupakan kunci kemakmuran masyarakat yang menjadi perekat sosial yang mampu membentuk solidaritas dan jaringan antara lapisan masyarakat. Amanah harus memberikan inisiatif konsep moral, variatif, argumentatif yang bermanfaat dan aktual bagi kehidupan manusia mencakup aspek agama, sosial, hukum, ekonomi, politik dan budaya, sehingga dapat diwujudkan masyarakat Kabupaten Magelang yang menegakkan amanah (*high trust society*). Amanah mengandung pesan kesetiaan, kepercayaan dan kejujuran.

Untuk mendukung visi Magelang Anyar Gress, maka Kecamatan Bandongan menjalankan 5 (Lima) misi yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing dengan titik fokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Akselerasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
3. Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah.
5. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Letak Geografis



Kantor Kecamatan Bandongan terletak di Jalan Kyai Arof Nomor 02 Bandongan dengan letak astronomi, Batas-batas wilayah Kecamatan Bandongan adalah sebagai berikut :

- utara : Kecamatan Windusari,
- selatan : Kecamatan Tempuran,
- timur : Kota Magelang,
- barat :Kecamatan Windusari dan Kecamatan Kaliangkrik

(Kecamatan Bandongan Kab.Magelang, 2025)

2. Pembagian wilayah administrasi

Kecamatan Bandongan merupakan salah satu Kecamatan dari 21 Kecamatan di Kabupaten Magelang dengan jumlah desa sebanyak 14 (empat belas) dan 129 (seratus dua puluh sembilan) dusun sebagai daerah teritorial. Luas wilayah Kecamatan Bandongan adalah 46.47 Km2 atau mencakup 4.22% wilayah Kabupaten Magelang. Wilayah Bandongan didominasi oleh lahan persawahan yaitu seluas 56,80% dari keseluruhan Wilayah Kecamatan Bandongan (Kabupaten Magelang dalam Angka, 2025)

3. Jumlah Penduduk

Tahun 2025, jumlah penduduk di Kecamatan Bandongan adalah 63.809 orang dengan jumlah perempuan 32.789 orang dan laki-laki mencapai 31.020 orang. **(Data Agregat Kependudukan Kabupaten Magelang Disduk Capil Tahun 2025)**

4. Organisasi Perangkat Daerah

a. Dasar Hukum Organisasi

Dasar hukum pembentukan Kecamatan Bandongan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan, menegaskan bahwa Camat mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Selain itu Kecamatan dengan pimpinan Camat mengampu tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pemeliharaan ketenteraman, ketertiban umum di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh bupati serta tugas lain yang yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Fungsi Camat adalah sebagai berikut :

1. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
3. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. membina penyelenggaraan pemerintahan desa;
7. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
8. melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Disamping pelaksanaan fungsi diatas, dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Magelang Nomor 43 tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Camat dan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan, telah semakin memperjelas kewenangan pemerintahan yang dimiliki kecamatan.

c. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati Nomor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dijelaskan bahwa Tugas Pokok Camat adalah memimpin pelaksanaan teknis kewilayahan meliputi tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam wilayah kerja kecamatan.Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di atas Camat dibantu oleh aparat di tingkat kecamatan yang terdapat di dalam struktur organisasi Kecamatan Bandongan.Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Bandongan yang berada di bawah camat adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Kecamatan :
 - Sub.Bagian Administrasi Umum dan
 - Sub.Bagian Program dan Keuangan
2. Seksi Tata Pemerintahan
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Seksi Kesejateraan Rakyat
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu

d. Sumber Daya Manusia Aparatur

Kecamatan Bandongan sebagai salah satu SKPD yang ikut dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Magelang, didukung oleh 13 (Tiga Belas) Pegawai Negeri Sipil (PNS) (per 31 Desember 2025) yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Klasifikasi berdasarkan pangkat (golongan) :

Berdasarkan data Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Bandongan sebanyak 13 (Tiga Belas) orang pegawai yang terdiri dari :

Tabel 1.1
Klasifikasi pangkat (golongan)
Pegawai Kecamatan Bandongan Tahun 2023

No	Pangkat (Golongan)	Jumlah
1	Pembina (IV/a)	3 orang
2	Penata Tk. I (III/d)	2 orang
3	Penata (III/b)	3 orang
4	Penata (III/a)	1 orang
5	Pengatur Tk.I (II/d)	3 orang
6	Pengatur (II/c)	1 orang
Jumlah		13 orang

Sumber : Daftar Urutan Kepangkatan Kec.Bandongan per 31 Desember 2025

2. Klasifikasi berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.2
Klasifikasi pangkat (golongan)
Pegawai Kecamatan Bandongan Tahun 2023

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2	4 orang
2	Strata 1	3 orang
3	Diploma 3	1 orang
4	SLTA/STM/SMK/Paket C	5 orang
5	SLTP	0 orang
Jumlah		13 orang

Sumber : Daftar Urutan Kepangkatan Kecamatan Bandongan per 31 Desember 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dari penjabaran tersebut, maka perlu adanya tinjauan ulang terkait dengan penempatan personil kecamatan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan formasi di masa yang akan datang. Kecamatan yang melaksanakan berbagai urusan pemerintahan seharusnya didukung oleh personil yang kompeten agar mampu menterjemahkan berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati melalui berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar pegawai merupakan golongan III, Kebijakan bagi pegawai golongan III adalah memperkuat kemampuan manajerial dengan mengikut sertakan dalam diklat penjenjangan, sementara kebijakan bagi pegawai golongan II adalah mengikut sertakan diklat teknis fungsional guna meningkatkan kemampuan teknis dalam pelaksanaan tugas.

Terkait dengan disiplin pegawai, Kecamatan Bandongan berusaha untuk menegakkan disiplin melalui absen pagi yang dilakukan secara elektronik setiap hari dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.30, Apel pagi setiap hari senin dan apel kinerja bersama kepla desa setiap bulan.

E. Permasalahan Utama Organisasi

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia secara kualitas di Kecamatan Bandongan terutama dalam kemampuan pemanfaatan aplikasi sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diikuti dengan tuntutan perkembangan teknologi yang mendukung keterbukaan informasi publik.
2. Organisasi Perangkat Daerah yang belum sempurna, sehingga masih ditemukan tugas dan fungsi SKPD yang tumpang tindih yang berdampak pada kesalahan pola koordinasi, tugas dan fungsi yang terlewatkan, serta ditemukannya beban kerja yang berlebih.
3. Masih kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai tugas dan fungsi masing-masing SKPD.
4. Penanganan arsip pemerintah belum optimal. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kearsipan, terbatasnya personalia pengelola kearsipan, kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi aparat pengelola kearsipan.
5. Kurang optimalnya pemanfaatan penggunaan fasilitas gedung kantor sebagai peningkatan kualitas pelayanan publik.
6. Kurang berimbangnya proporsi beban kerja kepada pegawai menyebabkan kurangnya pemahaman tentang produk-produk di Kecamatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Kurangnya pemahaman tentang output dan outcome dari kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan sehingga banyak kegiatan yang tidak memberikan dampak kepada warga masyarakat dan perangkat desa.

8. Sistematika

Sistematika penulisan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi peta permasalah utama (*strategic issued)* yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini memuat ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2019.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja Organisasi

B. Capaian Kinerja Sasaran

Sub Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

C. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Tahun 2025

Sub bab ini menyajikan analisa faktor pendorong keberhasilan, kegagalan dan solusi yang telah dilakukan dari capaian per sasaran serta analisa tingkat efisiensi yang telah dicapai Kecamatan dalam mendukung capaian kinerja sasaran.

BAB IV PENUTUP

Penutup memuat Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran berisikan data pendukung berupa Struktur organisasi, Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja dan Realisasi Anggaran Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala SKPD dengan Kepala Daerah dalam melaksanakan APBD Kabupaten Magelang berdasarkan APBD tahun bersangkutan

Dalam usaha untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Kecamatan Bandongan menetapkan indikator sasaran serta target capaian sasaran yang ingin dicapai tiap tahun. Untuk tahun 2025 Kecamatan Bandongan merencanakan target kinerja tahun yang telah sesuai dengan Renstra dan RKT yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025. Pada tahun 2025 Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Bandongan disusun dua kali yaitu setelah penetapan APBD dan setelah perubahan APBD 2025. Adapun ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja Perubahan Tahun 2025 seperti dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.1.
Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun anggaran 2025
Kecamatan Bandongan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	100
Meningkatnya Kwalitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat kecamatan	96,09

Kecamatan Bandongan terdiri dari 1 (satu) Urusan, 5 (empat) Program 13 (tiga belas) Kegiatan. Untuk mendukung sasaran strategis Kecamatan Bandongan di tahun 2025, maka ditetapkan program-program dan anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan
Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun Anggaran 2024
Kecamatan Bandongan

No	Program	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.295.081.704,33
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	37.033.633,47
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	133.813.684,00
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	82.594.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Program	Anggaran
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8.449.856,20
	TOTAL	2.556.972.878,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Setiap SKPD telah melakukan pengukuran dengan melakukan penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat rendah	

Sumber: Permendagri 86 tahun 2017, pemberian warna untuk mempermudah dalam membaca kriteria penilaian

BerdasarkanPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa hasil dari penilaian kinerja dibuat dalam bentuk skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan prosentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja.Kecamatan Bandongan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Kecamatan Bandongan Tahun 2025 yang telah disepakati.Penilaian ini dilakukan untuk evaluasi dan pengukuran capaian kinerja dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Bandongan dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi indikator sasaran strategis, dan juga dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun sebelumnya serta dibandingkan dengan target capaian pada akhir periode RPJMD.Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Bandongan beserta target dan capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel 3.2 sebagaimana terlampir.

B. Capaian Kinerja Sasaran

Persentase capaian kinerja per sasaran strategis pada tahun 2025 dibandingkan dengan target kinerja tahun 2025 dan target kinerjahingga akhir periode Rentra Sekretariat Daerah pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025(%)	Keterangan
				Target	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100	100	100	100	100	101	
2.	Meningkatnya Kwalitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Mayarakat (SKM)	97,22	95	96,09	101,1	96	96,09	
	RATA-RATA				**98,84**	**100**			

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2025 terdapat 1 (satu) sasaran strategis bernilai 100% dan 1 (Satu) sasaran strategis lainnya mencapai 100%. Capaian kinerja di Kecamatan Bandongan tahun 2025 berada pada nilai 96,09 yaitu dengan predikat SANGAT TINGGI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV

PENUTUP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Instansi.

Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bandongan yang tertuang dalam Rencana Strategis OPD Tahun 2025-2030 adalah mengacu pada Visi Kabupaten Kabupaten Magelang yaitu **Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul dan Sejahtera**

(Magelang Anyar Gress). Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi, yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing dengan titik fokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Akselerasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
3. Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah.
5. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bandongan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kecamatan Bandongan yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis.Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama Instansi Tahun 2025-2030 sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Bandongan.

Bandongan, 31 Desember 2025
Camat Bandongan,



Broto Wibowo, S.Pd, M.Pd
Pembina
NIP.196901021995121002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).